

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 latar belakang**

Pajak merupakan salah satu aspek penting bagi negara Indonesia dengan sumber penerimaan dan pendapatan memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Faktor penting pada tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia yaitu persepsi masyarakat terhadap pajak Sosialisasi. Pajak adalah upaya pemerintah untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku kepada masyarakat. Sosialisasi yang intensif dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang segala hal yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk fungsi pajak, peraturan, mekanisme, serta sanksi akan diperoleh wajib pajak jika tidak memenuhi kewajiban pajaknya (Setyorini, 2016).

Sosialisasi pajak kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak akan mampu menumbuhkan kesadaran pajak dalam diri mereka sehingga dapat pula menumbuhkan niat untuk patuh terhadap pajak. Niat untuk patuh pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pengetahuan perpajakan dan sosialisasi pajak saja, tetapi dapat juga dipengaruhi oleh motivasi instrinsik dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Hamim, 2019).

Pajak disebut juga bentuk partisipasi bersifat memaksa yang dikenakan terhadap warga negara ataupun badan oleh negara menurut peraturan yang berlaku, guna memenuhi kebutuhan negara dan untuk memperoleh kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya untuk seluruh rakyat. Setoran pajak adalah pernyataan kewajiban negara,

bentuk partisipasi langsung dan bersama wajib pajak dalam pembiayaan negara dan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk pembangunan negara.

Pengetahuan perpajakan memiliki tujuan yaitu agar wajib pajak dapat memahami pajak lebih dalam lagi dengan alasan apabila wajib pajak paham dalam menghitung dan melaporkan pajaknya maka dapat menumbuhkan niat wajib pajak dalam mematuhi kewajiban pajaknya (Utami, 2018). Faktor berikutnya yaitu sosialisasi pajak. Sosialisasi pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi niat untuk patuh pajak.

Kesadaran perpajakan adalah suatu kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Muliari, 2011). Kenyataannya tidak terjadi pada Wajib Pajak yang menjadi responden dalam penelitian ini. Karena pembayaran pajak yang harus disetorkan ditentukan oleh banyaknya penghasilan, jadi kesadaran bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar PPh orang pribadi. Selain itu juga alasan yang bisa dijelaskan karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kesadaran mereka dalam membayar pajaknya. Selain itu erat kaitannya dengan merebaknya pesimisme para wajib pajak dalam melihat efektivitas distribusi dan alokasi pajak. Jika pemerintah dan pembuat kebijakan bisa mengesankan kepada masyarakat bahwa membayar pajak itu tidak memberatkan, apalagi dianggap beban, maka akan lebih banyak lagi orang yang menaati kewajibannya membayar pajak kepada negara.

Dalam kehidupan bermasyarakat peranan pajak sangat dominan dan masyarakat dapat merasakannya secara langsung maupun secara tidak langsung. Maka tidak salah jika pajak menjadi sumber penerimaan yang terbesar bagi negara Indonesia. Mutia (2014) menyebutkan bahwa diperlukannya kesadaran yang berasal dari dalam diri wajib pajak itu sendiri akan arti dan manfaat dari pemungutan pajak tersebut, masyarakat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukan lah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurus segala kebutuhan masyarakat.

Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak. Contoh faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pemahaman wajib pajak terhadap undang-undang, peraturan perpajakan, kesadaran terhadap pajak, dan pendidikan.

Tetapi dalam kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak Indonesia dalam hal rasio seringkali tidak sesuai target dan berfluktuasi dari tahun ke tahun (Suwiknyo, 2020). Rasio kepatuhan pelaporan SPT pajak di 5 tahun terakhir dapat dilihat dari tahun 2018-2022. Tetapi meskipun presentase kepatuhan wajib pajak di Indonesia meningkat, standar presentase dari *Organisation for Economic Cooperation and Development* (OECD) diangka 85%.

Hal tersebut berarti tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia dibawah presentase standar internasional yang telah ditetapkan. Dalam upaya menaikkan rasio kepatuhan pajak untuk pertumbuhan pendapatan pajak Indonesia sampai masa

mendatang, maka diperlukan warga negara yang mampu memiliki pengetahuan pajak dan kesadaran untuk mentaati sistem perpajakan yang sudah ditentukan.

Warga negara yang kemungkinan dapat memiliki pengetahuan pajak dan kesadaran tersebut ialah generasi muda sebagai calon wajib pajak khususnya para mahasiswa. Mahasiswa merupakan generasi muda yang paling dekat dengan dunia pekerjaan dan berpeluang menjadi pembayar pajak di masa depan karena nantinya akan memiliki penghasilan sendiri (Hindria, 2020; Susila et al., 2016).

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Kautsar (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan dan *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Studi ini memberikan pedoman bagi DJP untuk dapat mensosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pelaksanaan sanksi perpajakan yang berlaku, serta meningkatkan pelayanan *tax amnesty* agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Yana (2022), Penelitian ini menguji hubungan serta pengaruh religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus pada KPP Pratama Jayapura). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar aktif di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

(Suryono, 2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi” hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Surabaya Tegalsari.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa religiusitas, pengetahuan perpajakan dan kualitas pelayanan pajak masing-masing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya religiusitas, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Sebagai Calon Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Kristen Artha Wacana Fakultas Ekonomi)”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak, sanksi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak.

### **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dibuat persoalan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak?
- b. Bagaimanakah pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak
- c. Bagaimanakah pengaruh kesadaran mengenai perpajakan pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak?

### **1.4 Tujuan dan manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Tujuan penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian:

- a. Mencari pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak.
- b. Mencari pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak.
- c. Mencari pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak kepatuhan pajak sebagai calon wajib pajak.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat akademis

Penelitian ini secara akademis dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam menambah ilmu pengetahuan tentang pemahaman perpajakan dan sebagai bahan referensi bagi fakultas ekonomi khususnya jalur minat perpajakan dalam rangka menambah wawasan pikiran khususnya bagi mahasiswa dan juga sebagai bahan informasi bagi pembaca atau penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai pemahaman perpajakan dan hasil belajar perpajakan.

1) Untuk Otoritas Pajak atau Pemerintah

Dimaksudkan untuk memberikan saran dan penjelasan tentang beberapafaktor yang harus diperhatikan maupun ditingkatkan dalam upaya menumbuhkan tingkat penerimaan pajak dimasa yang akan datangkhususnya dalam hal meningkatkan rasio kepatuhan pajak calon wajibpajak.

2) Untuk Generasi Muda

Memperoleh wawasan sebagai generasi muda sebagai calon wajib pajak mengenai kepatuhan pajak bisa terpengaruh oleh empat variabel tersebut dalam menyetorkan ataupun melaporkan tagihan pajaknya. Dari keempat variabel penelitian di atas diharapkan para generasi muda nantinya disaat telah mendapat status wajib pajak di masa mendatang dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak dengan tertib.